

SURAT EDARAN

NOMOR 208/BAPPEBTI/SE/08/2022

TENTANG

PENGHENTIAN PENERBITAN PERIZINAN PENDAFTARAN
CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan kegiatan perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang transparan, efisien, dan efektif dalam suasana persaingan yang sehat guna melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan pasar fisik Aset Kripto, serta untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada calon Pedagang Fisik Aset Kripto dalam melakukan kegiatan perdagangan pasar fisik Aset Kripto maka perlu melakukan penghentian penerbitan tanda daftar sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

2. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 6 huruf t dan penjelasan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, “Bappebti berwenang, melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan, antara lain mencegah pengaruh negatif kegiatan Perdagangan Berjangka bagi perekonomian nasional dan masyarakat”, dengan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan penyempurnaan tata kelola kepada para calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti sehingga penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia menjadi salah satu sarana perdagangan ekonomi digital yang handal, serta mencegah dampak negatif kegiatan Perdagangan Aset Kripto bagi perekonomian nasional dan masyarakat, dengan memprioritaskan pembentukan kelembagaan utama penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto sesuai dengan amanat Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

3. Ruang Lingkup

Penghentian penerbitan tanda daftar bagi pelaku usaha di bidang perdagangan fisik Aset Kripto terkait perizinan berupa tanda daftar sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

5. Isi Edaran

Penerbitan perizinan pendaftaran sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto dihentikan dan Bappebti tidak menerima pengajuan permohonan sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini dapat diubah sewaktu-waktu.
- b. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



DIDID NOORDIATMOKO

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti.